

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk mengutamakan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit (Pemerintah Indonesia,2009). Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu ,aman, efisien dan terjangkau. (Pemerintah Indonesia,2009).

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan farmasi, Alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.(Permenkes RI, 2016)

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) salah satunya adalah Pelayanan Resep, dimana merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Paradigma pelayanan kefarmasian mengharuskan perluasan dari yang berorientasi kepada produk

(*drug oriented*) menjadi berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, yaitu dengan perbaikan waktu tunggu pelayanan resep obat (Kemenkes RI,2016).

Standar pelayanan minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal waktu tunggu sesuai Permenkes Nomor 129 Tahun 2008 adalah ≤ 30 menit untuk obat jadi dan ≤ 60 menit untuk obat racikan. (Departemen Kesehatan RI)

Pelayanan resep terbagi menjadi pelayanan resep obat non racikan dan pelayanan resep obat racikan. Untuk resep obat non racikan yaitu tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai menerima obat jadi. Sedangkan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan ialah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai menerima obat racikan.(Septini,R. 2011)

Penelitian serupa sudah pernah dilakukan di RSUD Bhakti Dharma Husada pada tahun 2017 dengan rata - rata waktu tunggu 01 jam 02 menit 32 detik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristofer pada tahun 2019, Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep yaitu 28 menit untuk resep non racikan dan 45 menit untuk resep racikan, sudah sesuai dengan standar.(Pipintri, 2017)

Rumah sakit yang akan menjadi tempat penelitian sudah dilakukan penelitian analisa waktu tunggu obat racikan dengan obat jadi dalam satu lembar resep untuk pasien BPJS dari poli anak pada tahun 2019, dimana waktu tunggu obat racikan dengan obat jadi 01 jam 38 menit 44 detik waktu tercepat dan 2 jam 51 menit waktu terlama.

Melihat latar belakang di atas, perlu dilakukan analisis terkait waktu tunggu pelayanan resep obat racikan untuk semua poli di rumah sakit tersebut. Yang perlu diteliti dalam penelitian ini yaitu waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dari awal masuk sampai penyerahan obat.

Judul penelitian yang akan dilakukan adalah “Analisa Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Racikan Pasien JKN Rawat Jalan Di Salah Satu Rumah Sakit Pemerintah Di Jawa Barat Periode April 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah adanya tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kefarmasian, maka salah satu masalah belum diketahuinya rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan pasien JKN rawat jalan di salah satu rumah sakit pemerintah di Jawa Barat dan kesesuaiannya dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum:

Menganalisis waktu tunggu pelayanan resep obat racikan pasien JKN Rawat Jalan di salah satu Rumah Sakit Pemerintah di Jawa Barat.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui waktu tunggu dan rata – rata pelayanan resep obat racikan mulai dari awal resep masuk sampai penyerahan obat.
- b. Untuk menganalisis ketepatan waktu tunggu pelayanan resep pasien JKN dengan standar pelayanan minimal rumah sakit.
- c. Untuk menganalisis lama waktu yang diperlukan pada setiap tahapan pelayanan resep obat racikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit

Masukan manajemen Rumah Sakit dalam meningkatkan pelayanan kefarmasian di salah satu rumah sakit pemerintah di Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan resep obat racikan.

2. Institusi Akademi

Dapat digunakan sebagai data ilmiah untuk bahan penelitian lebih lanjut mengenai waktu tunggu pelayanan resep.

3. Penulis

Untuk menambah wawasan dalam rangka menerapkan ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan dan mengaplikasikannya di lapangan.